



PUTUSAN

Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahmud Suriansyah Als Iyan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utama Gg. Quba No. 6 Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Kota Medan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahmud Suriansyah Als Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD SURIANSYAH Als IYAN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone;
 - Uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHMUD SURIANSYAH Als IYAN pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Halat Warkop Sop Nuah Kel. Komat IV Kec. Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai, pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.15 wib di Jalan Halat Warkop Sop Nuah Kel. Komat IV Kec. Medan Area saksi RAHMAD YANI LUBIS bersama dengan rekannya mendapat informasi bahwa sering adanya perjudian jenis hongkong kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya melakukan penyelidikan ke TKP kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan sambil memainkan hpnya, kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya mendatangi laki-laki tersebut yang mengaku bernama MAHMUD SURIANSYAH Als IYAN dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia yang berisikan angka perjudian, lalu saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan kepada siapa terdakwa menyetorkan uang judi tersebut lalu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa adalah penulis judi jenis hongkong dan terdakwa menyetorkan uang judi tersebut kepada yang bernama BUYUNG (DPO), kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Area;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tumbur RM Sitohang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 22.15 Wib di Jalan Halat Warkop Sop buah (depan pajak Halat) Kel. Komat IV Kecamatan Medan Area;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi bahwa sering adanya perjudian jenis hongkong kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke TKP;
- Bahwa ditempat yang dimaksud saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan memainkan hpnya, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia yang berisikan angka perjudian;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan menyetorkan uang judi tersebut diserahkan terdakwa kepada laki-laki yang bernama BUYUNG (DPO);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi dan rekan lain membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Area;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rahmad Yani Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 22.15 Wib di Jalan Halat Warkop Sop buah (depan pajak Halat) Kel. Komat IV Kecamatan Medan Area;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi bahwa sering adanya perjudian jenis hongkong kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke TKP;
- Bahwa ditempat yang dimaksud saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan memainkan hpnya, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia yang berisikan angka perjudian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan menyetorkan uang judi tersebut diserahkan terdakwa kepada laki-laki yang bernama BUYUNG (DPO);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi dan rekan lain membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Area;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 22.15 Wib di Jalan Halat Warkop Sop buah (depan pajak Halat) Kel. Komat IV Kecamatan Medan Area saat sedang duduk-duduk di warkop tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa uang tunai Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dan sebuah handphone yang didalamnya pesannya terdapat rekapan nomor judi togel jenis hongkong;
- Bahwa terdakwa sudah menjual perjudian jenis togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Desember 2022 hingga saat ini mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil total penjualan nomor udian jenis togel yang dilakukan terdakwa setiap hari mendapatkan omset perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan menyetorkan uang judi tersebut diserahkan terdakwa kepada laki-laki yang bernama BUYUNG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 22.15 Wib di Jalan Halat Warkop Sop buah (depan pajak Halat) Kel.



Komat IV Kecamatan Medan Area saat sedang duduk-duduk di warkop tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa uang tunai Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dan sebuah handphone yang didalamnya pesannya terdapat rekaman nomor judi togel jenis hongkong;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual perjudian jenis togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Desember 2022 hingga saat ini mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil total penjualan nomor udian jenis togel yang dilakukan terdakwa setiap hari mendapatkan omset perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan menyetorkan uang judi tersebut diserahkan terdakwa kepada laki-laki yang bernama BUYUNG (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mahmud



Suriansyah Als Iyan, Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai permainan judi misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 22.15 Wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halat Warkop Sop buah (depan pajak Halat) Kel. Komat IV Kecamatan Medan Area saat sedang duduk-duduk di warkop tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa uang tunai Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dan sebuah handphone yang didalamnya pesannya terdapat rekapan nomor judi togel jenis hongkong;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual perjudian jenis togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Desember 2022 hingga saat ini mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil total penjualan nomor udian jenis togel yang dilakukan terdakwa setiap hari mendapatkan omset perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa berperan sebagai penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan menyetorkan uang judi tersebut diserahkan terdakwa kepada laki-laki yang bernama BUYUNG (DPO), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD SURIANSYAH Als IYAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)